



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/44-TU/VIII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/097/15/KET/VII/2023, Tanggal 18 JULI 2023 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD MUHAMMADIYAH MORONGE "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. LIKUANG KEC. TABUKAN UTARA
Nama Penanggung Jawab : SUTARJI ADIPATI, S.Pd.I, M.M
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona Kec. Tahuna Timur
Yayasan : PERSYERIKATAN MUHAMMADIYAH

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 7 AGUSTUS 2023 s/d 7 AGUSTUS 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 7 AGUSTUS 2023

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe

ASLI